



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 116/Pid.B/2018/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UNTUNG SABAR MARUBA**
: **SITINJAK Alias SABAR;**
Tempat lahir : Janji Raja (Sumatera Utara);
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 13 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Fery KM. 04 Belakang Pipa
Caltexx RT. 001 RW. 001 Perawang
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen (Protestan);
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d 09 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 s/d 28 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 April 2018 s/d 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 24 Mei 2018 s/d 22 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 116/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 116/Pid.B/2018/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 1 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR** bersama-sama dengan saksi **RAINHAD SILABAN Alias RENHAT** (dalam berkas perkara terpisah) dan **ALEX (DPO)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan***

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 2 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:00 WIB saksi BOBI HANDOKO Alias BOBI Bin NASRUL sedang menelfon temannya di dekat Kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tiba-tiba saksi BOBI melihat saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah berhenti dan melihat saksi BOBI. Selanjutnya saksi BOBI berkata "ada apa bro?", kemudian saksi RENHAT turun dari sepeda motor, kemudian menjawab "kenapa, nggak senang kau?", kemudian saksi BOBI mengatakan "nggak ada, aku kan nannya ada apa". Kemudian saksi BOBI melihat saksi RENHAT menyuruh ALEX untuk pergi memanggil dan menjemput **terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR**, sedangkan saksi RENHAT tetap berada bersama saksi BOBI, tidak lama berselang sekitar pukul 22:30 WIB ALEX datang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOBI secara bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX dengan tangan kosong dengan jumlah pukulan yang saksi BOBI tidak ingat lagi, selanjutnya saksi BOBI berlari menyelamatkan diri namun pada saat berlari saksi BOBI terjatuh dan terdakwa bersama dengan saksi RENHAT mengejar dan kembali memukul saksi BOBI, kemudian terdakwa dan saksi RENHAT mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI.-----

-----Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENHAT dan ALEX pergi meninggalkan saksi BOBI menuju kearah balik pipa Caltexx dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah. Setelah sampai dilokasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 02:00 WIB saksi RENHAT menyuruh seseorang anak laki-laki yang ada di pipa Caltexx yang saksi RENHAT tidak kenal untuk menjul 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada ALEX sebesar Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi RENHAT. Kemudian pada

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 3 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22:00 WIB saksi JUMI PERDAMAIAN SIHOMBING (anggota kepolisian) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain game online di warnet ABID Jalan Pipa Caltexx Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.-----

-----Akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX tersebut saksi BOBI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran 10cm x 8cm.

Telinga : Tidak ditemukan kelainan.

Muka : Ditemukan lebam pada pipi kanan ukuran 6cm x 4cm.

Bahu : Pada bahu kiri ditemukan luka lecet ukuran 4cm x 5cm.

Badan : Ditemukan luka memar pada dada ukuran 8cm x 4cm.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kemaluan : Tidak ada kelainan.

Anus : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul.

Serta saksi BOBI mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 4.000.000,- (lebih kurang empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----Perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR bersama-sama dengan saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 4 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut:-----

-----Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:00 WIB saksi BOBI HANDOKO Alias BOBI Bin NASRUL sedang menelfon temannya di dekat Kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tiba-tiba saksi BOBI melihat saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah berhenti dan melihat saksi BOBI. Selanjutnya saksi BOBI berkata "ada apa bro?", kemudian saksi RENHAT turun dari sepeda motor, kemudian menjawab "kenapa, nggak senang kau?", kemudian saksi BOBI mengatakan "nggak ada, aku kan nannya ada apa". Kemudian saksi BOBI melihat saksi RENHAT menyuruh ALEX untuk pergi memanggil dan menjemput terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR, sedangkan saksi RENHAT tetap berada bersama saksi BOBI, tidak lama berselang sekitar pukul 22:30 WIB ALEX datang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOBI secara bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX dengan tangan kosong dengan jumlah pukulan yang saksi BOBI tidak ingat lagi, selanjutnya saksi BOBI berlari menyelamatkan diri namun pada saat berlari saksi BOBI terjatuh dan terdakwa bersama dengan saksi RENHAT mengejar dan kembali memukul saksi BOBI, kemudian terdakwa dan saksi RENHAT mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI.-----

-----Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENHAT dan ALEX pergi meninggalkan saksi BOBI menuju kearah balik pipa Caltexx dengan

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 5 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah.

Setelah sampai dilokasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 02:00 WIB saksi RENHAT menyuruh seseorang anak laki-laki yang ada di pipa Caltexx yang saksi RENHAT tidak kenal untuk menjul 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada ALEX sebesar Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi RENHAT. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22:00 WIB saksi JUMI PERDAMAIAN SIHOMBING (anggota kepolisian) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain game online di warnet ABID Jalan Pipa Caltexx Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX tersebut saksi BOBI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran 10cm x 8cm.

Telinga : Tidak ditemukan kelainan.

Muka : Ditemukan lebam pada pipi kanan ukuran 6cm x 4cm.

Bahu : Pada bahu kiri ditemukan luka lecet ukuran 4cm x 5cm.

Badan : Ditemukan luka memar pada dada ukuran 8cm x 4cm.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kemaluan : Tidak ada kelainan.

Anus : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul.

Serta saksi BOBI mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 4.000.000,- (lebih kurang empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.-----

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 6 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR bersama-sama dengan saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:00 WIB saksi BOBI HANDOKO Alias BOBI Bin NASRUL sedang menelfon temannya di dekat Kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tiba-tiba saksi BOBI melihat saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah berhenti dan melihat saksi BOBI. Selanjutnya saksi BOBI berkata "ada apa bro?", kemudian saksi RENHAT turun dari sepeda motor, kemudian menjawab "kenapa, nggak senang kau?", kemudian saksi BOBI mengatakan "nggak ada, aku kan nannya ada apa". Kemudian saksi BOBI melihat saksi RENHAT menyuruh ALEX untuk pergi memanggil dan menjemput terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR, sedangkan saksi RENHAT tetap berada bersama saksi BOBI, tidak lama berselang sekitar pukul 22:30 WIB ALEX datang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOBI secara bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX dengan tangan kosong dengan jumlah pukulan yang saksi BOBI tidak ingat lagi, selanjutnya saksi BOBI berlari menyelamatkan diri namun pada saat berlari saksi BOBI terjatuh dan terdakwa bersama dengan saksi RENHAT mengejar dan kembali memukul saksi BOBI, kemudian terdakwa dan saksi RENHAT mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI.-----

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 7 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENHAT dan ALEX pergi meninggalkan saksi BOBI menuju kearah balik pipa Caltexx dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah. Setelah sampai dilokasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 02:00 WIB saksi RENHAT menyuruh seseorang anak laki-laki yang ada di pipa Caltexx yang saksi RENHAT tidak kenal untuk menjul 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada ALEX sebesar Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi RENHAT. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22:00 WIB saksi JUMI PERDAMAIAN SIHOMBING (anggota kepolisian) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain game online di warnet ABID Jalan Pipa Caltexx Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX tersebut saksi BOBI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran 10cm x 8cm.
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan.
Muka	: Ditemukan lebam pada pipi kanan ukuran 6cm x 4cm.
Bahu	: Pada bahu kiri ditemukan luka lecet ukuran 4cm x 5cm.
Badan	: Ditemukan luka memar pada dada ukuran 8cm x 4cm.
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan.
Kemaluan	: Tidak ada kelainan.
Anus	: Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul.

Serta saksi BOBI mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 4.000.000,- (lebih kurang empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.-----

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 8 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

-----ATAU-----

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR bersama-sama dengan saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Pipa Caltexx Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:00 WIB saksi BOBI HANDOKO Alias BOBI Bin NASRUL sedang menelfon temannya di dekat Kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tiba-tiba saksi BOBI melihat saksi RAINHAD SILABAN Alias RENHAT (dalam berkas perkara terpisah) dan ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah berhenti dan melihat saksi BOBI. Selanjutnya saksi BOBI berkata "ada apa bro?", kemudian saksi RENHAT turun dari sepeda motor, kemudian menjawab "kenapa, nggak senang kau?", kemudian saksi BOBI mengatakan "nggak ada, aku kan nannya ada apa". Kemudian saksi BOBI melihat saksi RENHAT menyuruh ALEX untuk pergi memanggil dan menjemput terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK Alias SABAR, sedangkan saksi RENHAT tetap berada bersama saksi BOBI, tidak lama berselang sekitar pukul 22:30 WIB ALEX datang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOBI secara bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX dengan tangan kosong dengan jumlah pukulan yang saksi BOBI tidak ingat lagi, selanjutnya saksi BOBI berlari menyelamatkan diri namun pada saat berlari saksi BOBI terjatuh dan terdakwa bersama dengan saksi RENHAT mengejar dan kembali memukul saksi BOBI, kemudian terdakwa dan

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 9 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENHAT mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI.-----

-----Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENHAT dan ALEX pergi meninggalkan saksi BOBI menuju kearah balik pipa Caltexx dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah. Setelah sampai di lokasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 02:00 WIB saksi RENHAT menyuruh seseorang anak laki-laki yang ada di pipa Caltexx yang saksi RENHAT tidak kenal untuk menjul 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada ALEX sebesar Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi RENHAT. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22:00 WIB saksi JUMI PERDAMAIAN SIHOMBING (anggota kepolisian) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain game online di warnet ABID Jalan Pipa Caltexx Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENHAT dan ALEX tersebut saksi BOBI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran 10cm x 8cm.
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan.
Muka	: Ditemukan lebam pada pipi kanan ukuran 6cm x 4cm.
Bahu	: Pada bahu kiri ditemukan luka lecet ukuran 4cm x 5cm.
Badan	: Ditemukan luka memar pada dada ukuran 8cm x 4cm.
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan.
Kemaluan	: Tidak ada kelainan.
Anus	: Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	: Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul.

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 10 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta saksi BOBI mengalami kerugian materil yang nilainya ± Rp. 4.000.000,- (lebih kurang empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BOBI HANDOKO Alias BOBI Bin NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dengan pemukulan yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi sedang menelpon teman saksi di kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tiba – tiba saksi melihat 2 (dua) orang datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah berhenti dan melihat – lihat saksi dan selanjutnya saksi berkata “ADA APA BRO?” kemudian saksi RENHAT turun dari sepeda motornya dan menjawab “ KENAPA, NGGAK SENANG KAU?” kemudian saksi menjawab “ NGGAK ADA, AKU KAN NANYA ADA APA?” kemudian saksi melihat saksi RENHAT menyuruh teman nya Sdr. ALEX (DPO) yang berada di atas sepeda motor untuk memanggil terdakwa dan selanjutnya Sdr. ALEX (DPO) tersebut pergi;
- Bahwa kemudian saksi RENHAT mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ ANAK MANA KAU?” kemudian saksi menjawab “ ANAK KILO TIGA INI” kemudian saksi RENHAT berkata “ NGAPAIN KAU DISINI?” kemudian saksi menjawab “AKU LAGI MENELPON” ketika saksi hendak menghidupkan mesin sepeda motor saksi tiba – tiba saksi RENHAT menghalang saksi dengan cara mendorong – dorong sepeda motor dan tidak lama kemudian Sdr. ALEX (DPO) datang bersama dengan

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 11 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa, saksi RENHAT dan Sdr. ALEX (DPO) langsung memukul tubuh saksi dengan cara memukul secara bersama – sama dan selanjutnya saksi melihat salah satu dari pelaku ada yang membawa sebilah pisau saksi langsung berlari menyelamatkan diri dan sempat terjatuh dan tetap dipukuli oleh para pelaku dan selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi kerumah saksi ISMAIL dan saksi YULIARMAN untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami luka – luka dan lebam di bagian hidung mengeluarkan darah, dada, kaki dan bahu dan saksi juga mengalami kerugian materil berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang nilainya jika ditafsir seharga ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan adalah salah satu dari 3 (tiga) pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi sebelum mengambil handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

2. ISMAIL CHANIAGO Alias SI IS Bin ALI BILA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dengan pemukulan yang saksi BOBI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi BOBI datang kerumah saksi untuk meminta tolong, selanjutnya pada saat itu saksi bersama dengan saksi BOBI langsung pergi kelokasi tersebut untuk mencari pelaku apakah pelaku masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi melihat keadaan saksi BOBI pada saat datang kerumah saksi, mengalami luka-luka dan lebam, dimana hidung saksi BOBI mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBI waktu saksi BOBI datang ke rumah, bahwa ia baru saja mengalami pengambilan handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 12 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yang berjumlah 2 (dua) orang dimana sebelum Handphonenya diambil saksi BOBI dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan pengambilan handphone milik saksi BOBI dimana sebelumnya saksi BOBI dipukul terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang melakukan pengambilan handphone milik saksi BOBI dimana sebelumnya saksi BOBI dipukul terlebih dahulu karena saksi sempat bertemu dengan terdakwa di kantor polisi dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang saksi BOBI yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang nilainya jika ditafsir seharga ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. YULIARMAN Alias IMANG Bin MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dengan pemukulan yang saksi BOBI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi BOBI datang kerumah saksi untuk meminta tolong dan pada saat meminta tolong saksi melihat keadaan saksi BOBI yang penuh dengan luka lebam dibagian muka, kaki, dan bahu;
- Bahwa setelah saksi BOBI menceritakan yang dialaminya, saksi bersama dengan saksi BOBI pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi BOBI mengalami luka – luka di bagian wajah, dada, kaki dan bahu dan korban juga kehilangan satu unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang nilainya jika ditafsir seharga ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBI waktu saksi BOBI datang ke rumah, bahwa ia baru saja mengalami pengambilan handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 2 (dua) orang dimana sebelum

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 13 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya diambil saksi BOBI dipukul terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan pengambilan handphone milik saksi BOBI dimana sebelumnya saksi BOBI dipukul terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang melakukan pengambilan handphone milik saksi BOBI dimana sebelumnya saksi BOBI dipukul terlebih dahulu karena saksi sempat bertemu dengan terdakwa di kantor polisi dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang saksi BOBI yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang nilainya jika ditafsir seharga ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. JUMI PERDAMAIAN SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 22:00 WIB bertempat diwarnet yang berada di ABID Jl. Pipa Caltex Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan saksi BOBI bahwa telah terjadi pengambilan barang dengan pemukulan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan salah seorang yang diduga merupakan pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi BOBI;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain pergi menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat yakni terdakwa berada di salah satu warnet yang berada di ABID Jalan Pipa Caltex Kelurahan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui perbuatannya bahwa

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 14 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi RENHAT dan Sdr. ALEX (DPO) mengambil handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dan sebelum mengambil hp tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi RENHAT dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi BOBI;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

5. RAINHAD SILABAN Alias RENHAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dan sebelum mengambil handphone tersebut saksi dan terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi BOBI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama Sdr. ALEX (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah melewati jalan Hangtuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi melihat Saksi BOBI sedang menelpon, lalu saksi dan Sdr. ALEX (DPO) memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai dan mendekati saksi BOBI;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi BOBI "ORANG MANA KAU ?" yang dijawab saksi BOBI "ORANG BELAKANG SINI BANG" lalu saksi memukul saksi BOBI dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala;
- Bahwa kemudian saksi lihat datang Sdr. ALEX (DPO) bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa ikut memukul saksi BOBI setelah itu saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI, lalu saksi, Sdr. ALEX (DPO) dan Terdakwa meninggalkan saksi BOBI dan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju balik pipa;
- Bahwa kemudian saksi menjual handphone milik saksi BOBI tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada Terdakwa;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 15 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memukul saksi BOBI karena tidak suka dengan gayanya saksi BOBI yang sombong;
- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) saat itu hanya menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa :

- Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran 10cm x 8cm.

Telinga : Tidak ditemukan kelainan.

Muka : Ditemukan lebam pada pipi kanan ukuran 6cm x 4cm.

Bahu : Pada bahu kiri ditemukan luka lecet ukuran 4cm x 5cm.

Badan : Ditemukan luka memar pada dada ukuran 8cm x 4cm.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kemaluan : Tidak ada kelainan.

Anus : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi RAINHAD bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dan sebelum mengambil handphone tersebut saksi RAINHAD dan terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi BOBI;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 16 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:00 WIB sedang minum tuak di Balik Pipa Caltex Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak datang Sdr. ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan mengatakan bahwa saksi RAINHAD kelahi, kemudian terdakwa menjawab ayuklah kita tempat saksi RAINHAD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ALEX (DPO) pergi menuju UKA Kampung Tualang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi RAINHAD dan saksi BOBI dengan posisi sedang berhadapan, Kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOBI dengan jumlah pukulan yang jumlahnya terdakwa tidak ingat lagi dan pada saat yang bersamaan saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) juga ikut melakukan pemukulan, kemudian saksi BOBI mencoba melarikan diri namun pada saat berlari saksi BOBI terjatuh dan terdakwa bersama dengan Sdr. ALEX (DPO) dan saksi RAINHAD kembali memukul saksi BOBI dengan menggunakan tangan dengan jumlah pukulan yang terdakwa tidak ingat lagi yang jelas lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa memukul saksi BOBI, saksi RAINHAD mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi BOBI. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) pergi menuju ke arah pipa Caltex dan meninggalkan saksi BOBI;
- Bahwa handphone milik saksi BOBI tersebut dijual oleh saksi RAINHAD dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi RAINHAD, Sdr. ALEX (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone saksi BOBI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama terdakwa dihukum dalam kasus pencurian selama 5 (lima) bulan dan kedua dengan kasus pencurian dan terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 17 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) terhadap saksi BOBI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) melintas di jalan Hangtuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) melihat saksi BOBI sedang menelpon, selanjutnya saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi BOBI, melihat tersebut kemudian saksi BOBI mengatakan kepada saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) "ADA APA BRO?" kemudian saksi RAINHAD turun dari sepeda motornya dan menjawab " KENAPA, NGGAK SENANG KAU?" kemudian saksi BOBI menjawab " NGGAK ADA, AKU KAN NANYA ADA APA?" kemudian saksi BOBI melihat saksi RAINHAD menyuruh teman nya Sdr. ALEX (DPO) yang berada di atas sepeda motor untuk memanggil temannya dan selanjutnya Sdr. ALEX (DPO) tersebut pergi;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang minum tuak di Balik Pipa Caltex Kecamatan Tualang Kabupaten Siak datang Sdr. ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan mengatakan bahwa saksi RAINHAD kelahi, kemudian terdakwa menjawab ayuklah kita tempat saksi RAINHAD;
- Bahwa benar setelah Sdr. ALEX (DPO) pergi, kemudian saksi RAINHAD mengatakan kepada saksi BOBI dengan mengatakan "ANAK MANA KAU?" kemudian saksi BOBI menjawab "ANAK KILO TIGA INI" kemudian saksi RAINHAD berkata " NGAPAIN KAU DISINI?" kemudian saksi BOBI menjawab "AKU LAGI MENELPON" ketika saksi BOBI hendak menghidupkan mesin sepeda motor, tiba – tiba saksi RAINHAD menghalang saksi

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 18 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI dengan cara mendorong – dorong sepeda motor saksi BOBI dan tidak lama kemudian Sdr. ALEX (DPO) datang bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) langsung memukul tubuh saksi BOBI dengan cara memukul secara bersama – sama dan selanjutnya saksi BOBI melihat salah satu dari terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) ada yang membawa sebilah pisau, saksi BOBI langsung berlari menyelamatkan diri dan dikejar oleh terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) dan saat sedang berlari saksi BOBI terjatuh, terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) kembali memukul saksi BOBI;

- Bahwa benar pada saat saksi BOBI dipukuli oleh terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO), saksi RAINHAD mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI, lalu terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO), saksi RAINHAD pergi menuju ke arah pipa Caltex dan meninggalkan saksi BOBI;
- Bahwa benar selanjutnya handphone milik saksi BOBI tersebut dijual oleh saksi RAINHAD dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian atas kejadian yang dialami oleh saksi BOBI, saksi BOBI melaporkannya ke polisi;
- Bahwa benar berdasarkan laporan saksi BOBI tersebut saksi JUMI mendapatkan informasi tentang keberadaan salah seorang yang diduga merupakan pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi BOBI;
- Bahwa benar kemudian saksi JUMI bersama dengan rekan yang lain pergi menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat yakni terdakwa berada di salah satu warnet yang berada di ABID Jalan Pipa Caltex Kelurahan;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dan sebelum mengambil hp tersebut terdakwa bersama-

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 19 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi BOBI;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut saksi BOBI mengalami luka – luka dan lebam di bagian hidung mengeluarkan darah, dada, kaki dan bahu dan saksi BOBI juga mengalami kerugian materil berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang nilainya jika ditafsir seharga ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Refertum dari UPTD Puskesmas Perawang Nomor: 445/PKM.PR-TU/2017/10, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDDY AFRILLAH tanggal 02 Maret 2018, dengan kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1 Barangsiapa

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 20 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK ALIAS SABAR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Hang Tuah dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) terhadap saksi BOBI;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 21 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib ketika saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) melintas di jalan Hangtuh dekat kantor UKA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) melihat saksi BOBI sedang menelpon, selanjutnya saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan mendekati saksi BOBI, melihat tersebut kemudian saksi BOBI mengatakan kepada saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) “ADA APA BRO?” kemudian saksi RAINHAD turun dari sepeda motornya dan menjawab “ KENAPA, NGGAK SENANG KAU?” kemudian saksi BOBI menjawab “ NGGAK ADA, AKU KAN NANYA ADA APA?” kemudian saksi BOBI melihat saksi RAINHAD menyuruh temannya Sdr. ALEX (DPO) yang berada di atas sepeda motor untuk memanggil temannya dan selanjutnya Sdr. ALEX (DPO) tersebut pergi;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang minum tuak di Balik Pipa Caltex Kecamatan Tualang Kabupaten Siak datang Sdr. ALEX (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan mengatakan bahwa saksi RAINHAD kelahi, kemudian terdakwa menjawab ayuklah kita tempat saksi RAINHAD;
- Bahwa benar setelah Sdr. ALEX (DPO) pergi, kemudian saksi RAINHAD mengatakan kepada saksi BOBI dengan mengatakan “ANAK MANA KAU?” kemudian saksi BOBI menjawab “ANAK KILO TIGA INI” kemudian saksi RAINHAD berkata “ NGAPAIN KAU DISINI?” kemudian saksi BOBI menjawab “AKU LAGI MENELPON” ketika saksi BOBI hendak menghidupkan mesin sepeda motor, tiba – tiba saksi RAINHAD menghalang saksi BOBI dengan cara mendorong – dorong sepeda motor saksi BOBI dan tidak lama kemudian Sdr. ALEX (DPO) datang bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) langsung memukul tubuh saksi BOBI dengan cara memukul secara bersama – sama dan selanjutnya saksi BOBI melihat salah satu dari terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) ada yang membawa sebilah pisau, saksi BOBI langsung berlari menyelamatkan diri dan dikejar oleh terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) dan saat sedang berlari

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 22 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BOBI terjatuh, terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO) kembali memukul saksi BOBI;

- Bahwa benar pada saat saksi BOBI dipukuli oleh terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO), saksi RAINHAD mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI, lalu terdakwa, saksi RAINHAD dan Sdr. ALEX (DPO), saksi RAINHAD pergi menuju ke arah pipa Caltex dan meninggalkan saksi BOBI;
- Bahwa benar selanjutnya handphone milik saksi BOBI tersebut dijual oleh saksi RAINHAD dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa semula 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI berada dalam penguasaan saksi BOBI kemudian handphone tersebut diambil oleh saksi RAINHAD, Terdakwa, dan Sdr. ALEX (DPO) sehingga handphone tersebut tidak berada di posisi semula, dan penguasaannya berpindah kedalam penguasaan saksi RAINHAD, Terdakwa, dan Sdr. ALEX (DPO) sehingga saksi RAINHAD, Terdakwa, dan Sdr. ALEX (DPO) dapat berbuat apa saja terhadap handphone tersebut seperti menjualnya;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang diambil saksi RAINHAD, Terdakwa, dan Sdr. ALEX (DPO) adalah milik saksi BOBI ; dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan terbukti bagi Terdakwa bahwa Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dimana perbuatan Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) seakan-akan pemilik handphone tersebut, sedangkan pemilik sah dari handphone tersebut adalah saksi BOBI, dan saksi BOBI

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 23 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) untuk mengambil dan menjual handphone miliknya hal ini dapat dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yaitu saksi BOBI dipukuli terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak dipukuli terlebih dahulu saksi BOBI yang tidak mengenal Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) tidak akan mau memberikan handphonenya tanpa sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI dapat diambil oleh Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) karena sebelumnya saksi BOBI dipukuli oleh mereka bertiga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO) memukuli saksi BOBI dapat dikatakan melakukan kekerasan karena mereka bertiga mempergunakan tenaga berupa tangan kosong, selain itu mereka bersama-sama memukuli saksi BOBI hal ini tidaklah seimbang karena tiga lawan satu dengan perbuatan demikianlah saksi BOBI tidak dapat mempertahankan handphonenya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 24 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diperoleh peranan Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO), yaitu :

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi BOBI;
- Bahwa saksi RAINHAD memukuli saksi BOBI, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI, dan menjual handphone saksi BOBI tersebut;
- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) memanggil Terdakwa dan memukuli saksi BOBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAINHAD dan keterangan Terdakwa bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik saksi BOBI Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dengan demikian diperoleh kerja sama yang sedemikian rupa hingga akhirnya handphone milik saksi BOBI dapat diambil dan dijual oleh Terdakwa, saksi RAINHAD, dan Sdr. ALEX (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 25 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BOBI;
- Perbuatan Terdakwa melukai saksi BOBI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SABAR MARUBA SITINJAK ALIAS SABAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 26 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: SENIN, tanggal 28 MEI 2018, oleh kami, **BAGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 31 MEI 2018** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

PURWATI, S.Kom., SH.

Putusan Nomor :116/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 27 dari 27 Halaman